

FUNGSI METERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN¹

Oleh : Mega Tumilaar²

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian skripsi** ini menggunakan metode yuridis normatif penulisan hukum ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman dan kebiasaan keliru masyarakat selama ini mengenai tujuan digunakannya meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian. Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 13 Tahun adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Artinya ada perjanjian tetapi tidak dibuat dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak perlu ada Meterai, karena yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai. Perlu diperhatikan dalam penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak dengan demikian dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau terlarang maka surat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian palsu atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu dokumen

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Diana Pangemanan, SH, MH; Elko Mamesah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711364

atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata atau tidak. Tidak digunakannya meterai pada surat perjanjian mengakibatkan surat perjanjian tidak memenuhi prosedur hukum UUBM 1985 dan berpengaruh pada dokumen yang dimiliki tidak dapat dilayani oleh pejabat umum dalam lalulintas hukum sebagaimana tersurat dalam pasal 11 UUBM 1985.

Kata kunci : Fungsi Meterai, Kepastian hukum, Surat Perjanjian.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.³ Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional.⁴ Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

³R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 49.
⁴Eugenia Liliawati Muljono, *Tanya-Jawab BEA METERAI*, (Jakarta: Harvarindo, 1999), hlm, 31.

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".⁵

Hampir semua proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selalu dipublikasikan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang".⁶

Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.⁷ Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950), ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Tambahan Lembaran Negara Nomor

3313), yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.⁸

Kehadiran meterai di setiap dokumen tertentu selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan meterai yang paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan meterai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 berbunyi:

"suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih".

Sebagai bahan perbandingan dalam *Restatement Of Contract* dari *American Law Institute* ditegaskan bahwa kata kontrak/perjanjian mengandung makna adanya perbuatan yang menciptakan hubungan hukum di antara para pihak, jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum itu.⁹

Perjanjian sendiri erat kaitannya dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum perdata pada hakekatnya merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Dalam Buku III KUH Perdata perihal perikatan (*Van Verbintennissen*) yang

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), hlm. 159.
⁶ *Ibid*, hlm. 278.
⁷ Eugenia. L. Muljono, *loc.cit*.

⁸ *Ibid*, hlm. 32.

⁹ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 106.

memiliki sistem terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-undang sebagaimana pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Buku III terdiri dari 18 bab dan 631 Pasal yang banyak mengatur mengenai perjanjian.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰ Namun tentu kita tidak dapat menghindari suatu kejadian tertentu bisa saja terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan sengketa hukum.

Sengketa hukum berkaitan dengan surat perjanjian yang sudah dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun tanpa menggunakan meterai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian.¹¹

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana

yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya. Perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu syarat yang menjadi parameter untuk mengatakan suatu perjanjian itu menjadi sah atau tidak sah.¹²

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum ini untuk dapat melakukan analisa sederhana serta sumbangan pemikiran berkaitan dengan **“Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian”** sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian?
2. Apakah meterai menentukan sahnya suatu surat perjanjian?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Meterai Dalam Surat Perjanjian

Tradisi atau kebiasaan dalam arti yang sederhana adalah sesuatu yang telah

¹⁰K. Kusdi Wartanaya, *Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian*, NA Martana- Kertha Semaya 2013-ojs.unud.ac.id. diakses 21/05/2014., hlm. 2.

¹¹*Ibid.*

¹²Nurhadi, <mengapa-bukti-surat-di-muka-pengadilan-harus-bermeterai-oleh-nurhadi-2612.html.> diakses dari : <http://www.badilag.net/artikel/13812> pada [21/05/2014], hlm. 5.

dilakukan secara berulang-ulang untuk waktu yang lama dan tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat. Hal yang lazimnya melekat dari tradisi atau kebiasaan seperti pemahaman atau pola pemikiran yang dilanjutkan dari generasi ke generasi baik bersifat lisan maupun tertulis, sehingga menyebabkan tradisi atau kebiasaan umumnya bisa bertahan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini. Demikian halnya dengan penggunaan meterai atas surat perjanjian yang telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda.

Di zaman penjajahan belanda, ada banyak *demang* (jabatan setingkat lurah) yang dipecat oleh Pemerintah belanda karena lalai menjalankan tugasnya memungut Bea Meterai atas dokumen yang terhutang. Sebelum dipecat oleh pihak penjajah ia (*demang*) diarak mengelilingi pasar dengan tangan terborgol sehingga menjadi bahan tontonan masyarakat. Kejadian ini menjadi bahan pembelajaran secara efektif kepada masyarakat yang secara mayoritas masih buta huruf, tidak memiliki ataupun tanpa perlu membaca *staatsblad* 1817 No. 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817) ataupun *staatsblad* 1885 No. 131 (ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia-Belanda) ataupun *staatsblad* 1921 No. 498 (aturan Bea Meterai 1921 / *zegelverordening* 1921).¹³

Dengan kejadian tersebut, masyarakat menjadi sadar bahwa surat perjanjian ataupun pernyataan harus dimeteraikan. Masyarakatpun membuat kesimpulan sendiri (anggapan) bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak sah, sehingga menjadi suatu anggapan yang turun-temurun sampai hari ini masyarakat menganggap bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak kuat atau tidak sah. Salah satu budaya yang tumbuh di masyarakat adalah anggapan/persepsi

bahwa surat perjanjian adalah sah jika surat perjanjian tersebut lunas Bea Meterai. Jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik. Tetapi jika dihubungkan dengan kesadaran hukum maka budaya tersebut kurang bagus nilainya. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan Bea Meterai tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁴

Tentunya kita tidak bisa menjustifikasi masyarakat zaman penjajahan karena sudah seharusnya kita bisa memaklumi sikap masyarakat saat itu, mengingat di zaman penjajahan untuk mengecap pendidikan masih sangat sulit bagi masyarakat pribumi sehingga sangat wajar jika mereka salah mengartikan suatu ketentuan atau bunyi Undang-undang karena untuk membaca saja mereka tidak bisa. Namun yang menjadi suatu permasalahan adalah ketika anggapan tersebut masih bertahan pada masyarakat sampai pada saat ini. Hal ini tentu sangat fatal karena rata-rata masyarakat sekarang berada pada tingkat pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan masyarakat zaman penjajahan. Jika keadaan ini dipertahankan pasti berdampak tidak baik pada keadaan masyarakat kedepannya.

Hadirnya meterai dalam setiap transaksi yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi di dalam masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu indikator yang menjadi ukuran untuk mengartikan keabsahan suatu perjanjian. Pemungutan Bea Meterai walaupun jumlah yang kecil, namun merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab berada pada anggota masyarakat sendiri. Pemerintah

¹³Heru Supriyanto, *op.cit*, hlm 182.

¹⁴*Ibid.* 182-183.

dalam hal ini bertindak dalam pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, anggota masyarakat diberi kepercayaan memenuhi kewajibannya dengan menggunakan sendiri meterai pada dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dengan sistem administrasi dapat diselenggarakan dengan sederhana dan mudah.¹⁵Pemerintah tentu sangat mengharapkan dengan adanya sistem sederhana dan mudah ini membuat masyarakat dapat melaksanakan setiap aturan Bea Meterai dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁶Salah satu fungsi perjanjian yaitu fungsi yuridis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁷UUBM 1985 dengan tegas mengatakan Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen sebagaimana yang tersurat dalam Pasal (1) ayat (1).

Bea Meterai menurut UUBM 1985 tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Pemerintah mengenakan Bea Meterai atas dokumen tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar Bea Meterai. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau kenyataan (peristiwa) tidak

diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan Bea Meterai atau disingkat: tiada dokumen, tiada Bea Meterai. Objek Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian. Sebagaimana diutarakan di atas bahwa Objek Bea Meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan Bea Meterai. Yang dikenakan Bea Meterai hanya dokumen yang disebut dalam Undang-undang saja, yaitu terbatas pada dokumen yang disebut dalam Pasal 2 UUBM 1985.¹⁸Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian.

Sesuai dengan judul yang ditulis maka dokumen yang secara spesifik dibahas oleh penulis adalah surat perjanjian. Surat perjanjian adalah tulisan di atas kertas yang dibuat sebagai hasil dari persesuaian kemauan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu dan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dituju itu ada bermacam-macam seperti untuk menimbulkan suatu perikatan, untuk menimbulkan suatu hak kebendaan, untuk menetapkan suatu bukti, untuk mendirikan suatu badan atau perserikatan, dan sebagainya. Masalah akibat hukum ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut, namun kita batasi pada masalah surat perjanjian yang dibuatnya.¹⁹

Surat perjanjian diperlukan syarat bahwa surat atau dokumen itu dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat bukti. Jika surat dibuat tidak untuk tujuan itu sekalipun mempunyai daya bukti, maka tidak langsung harus dikenakan Bea

¹⁵Lichoed Tedjosiswojo. *op.cit.* hlm. 207.

¹⁶Yance Arizona. Apa Itu Kepastian Hukum.<<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>>diakses 21/05/14.

¹⁷Salim HS, *op.cit.*, hlm. 168-169.

¹⁸Lichoed Tedjosiswojo. *op. cit.*, hlm. 9.

¹⁹*Ibid*, hlm. 10.

Meterai. Yang perlu dibuktikan ialah perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dengan perkataan lain dokumen itu adalah dokumen perdata. Apabila ada sengketa berhubung dengan dokumen itu, maka perkara diselesaikan di muka hakim perdata.²⁰ Namun menghadapi era globalisasi saat ini tentunya masyarakat pada umumnya membuat surat perjanjian atau dokumen secara tertulis adalah dengan tujuan untuk keperluan pembuktian untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Sebuah akta jual-beli di bawah tangan, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akta ini dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum mengadakan perjanjian jual-beli. Perjanjian jual beli ini dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bersifat perdata. Surat perjanjian mengenai penghindaran pajak berganda, surat perjanjian mengenai kerja sama di bidang pemberantasan penyelundupan dan surat perjanjian lainnya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain tidak termasuk dokumen yang bersifat perdata, melainkan dokumen yang bersifat hukum publik tidak dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bukan objek Bea Meterai. Surat perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan rekanan untuk membangun sebuah gedung kantor secara borongan dikenakan Bea Meterai karena perjanjian perborongan ini bersifat perdata.²¹

Surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti akta kelahiran, surat nikah, talak dan rujuk, surat izin mengemudi kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, paspor, surat izin usaha perdagangan, surat izin mendirikan bangunan, berbagai macam

surat izin lainnya dari Pemerintah, tidak dikenakan Bea Meterai, sebab surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah demikian itu adalah bersifat hukum publik dan karena itu bukan objek Bea Meterai (tidak disebut dalam Pasal 2 UUBM 1985). Dokumen yang berasal dari Pemerintah tidak dikenakan Bea Meterai karena menjadi tugas dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Adalah pada tempatnya jika atas dokumen tersebut masyarakat tidak dibebani Bea Meterai.²²

Surat keputusan hakim bukanlah suatu surat yang mempunyai sifat hukum perdata, karena itu tidak dikenakan Bea Meterai. Juga tidak dikenakan Bea Meterai untuk salinan atau petikan keputusan hakim tersebut, baik yang mengenai perkara perdata maupun mengenai perkara pidana. Beberapa contoh surat perjanjian yang bersifat perdata adalah sebagai berikut: Surat perjanjian jual-beli, surat perjanjian sewa-menyewa, surat perjanjian tukar-menukar surat perjanjian pinjam-meminjam, surat perjanjian hutang-piutang/kredit, surat perjanjian perborongan pekerjaan, surat perjanjian pertanggungan (polis asuransi), dan sebagainya. Yang dikenakan Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan itu, seperti akta jual-beli, akta sewa menyewa, surat perjanjian pinjam-meminjam dan sebagainya.²³

Surat perjanjian yang dikenakan Bea Meterai menurut UUBM 1985 adalah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang

²⁰*Ibid*, hlm. 11.

²¹*Ibid*, hlm. 11-12.

²²*Ibid*.

²³*Ibid*, hlm 12-13.

dikenakan Bea Meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai.²⁴

Perjanjian yang tidak dibuat dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak ada permasalahan mengenai Bea Meterai, karena yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen. Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai. Misalnya jual-beli barang dengan lisan, perjanjian untuk makan bersama melalui telepon, dan sebagainya.²⁵ Surat perjanjian karena panjang ditulis dalam beberapa helai kertas (misal 5 helai) masing-masing helai tidak dikenakan Bea Meterai sendiri-sendiri, melainkan cukup satu Bea Meterai untuk seluruhnya. Surat perjanjian yang menggunakan 5 helai kertas tersebut adalah satu dokumen, karena itu hanya dikenakan satu Bea Meterai. Satu dokumen yang berisi dua perjanjian, misalnya A menjual rumah miliknya yang ditempati kepada B, kemudian B menyewakan rumah yang dibelinya itu kepada A. Di sini terdapat dua perjanjian, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa yang keduanya ditulis sekaligus dalam satu surat perjanjian. Bea Meterai yang terhutang hanya satu karena dokumen yang dibuat adalah satu. Tetapi jika dua perjanjian tersebut dibuat terpisah, masing-masing dibuat surat perjanjian, maka masing-masing surat perjanjian dikenakan Bea Meterai.²⁶ Dari setiap penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa fungsi meterai terhadap surat perjanjian yaitu sebagai pajak atas dokumen karena objek dari Bea Meterai adalah dokumen dalam hal ini adalah surat perjanjian yang bersifat perdata.

²⁴*Ibid*, hlm. 40.

²⁵*Ibid*, hlm. 41.

²⁶*Ibid*, hlm. 43-44.

B. Meterai Dan Sah Tidaknya Surat Perjanjian

Definisi surat perjanjian secara umum adalah suatu bentuk alat bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian dengan maksud mengantisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari. Hampir setiap saat ketika kita melihat sebuah surat perjanjian di Indonesia kita selalu melihat ada meterai di dalamnya. Namun apakah kita mengetahui tujuan meterai tersebut digunakan dalam surat perjanjian? dasar yang memisahkan antara meterai dan surat perjanjian terletak pada lapangan hukum yang mengaturnya. Meterai sendiri berada pada lapangan hukum publik sedangkan surat perjanjian berada dalam lapangan hukum privat. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka ada empat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu: adanya kata sepakat, kecakapan/kemampuan melakukan perbuatan hukum, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jelas bahwa acuan atau patokan untuk menilai sah tidaknya suatu surat perjanjian adalah KUH Perdata dan bukan Undang-undang Bea Meterai.

Pemungutan Bea Meterai dikenakan terhadap objek Bea Meterai. Objek Bea Meterai adalah dokumen sebagaimana telah disebutkan dalam UUBM 1985. Tidak ada aturan yang mewajibkan seseorang untuk membuat dokumen atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa, maka seseorang dapat menghindari pajak dengan cara tidak membuat dokumen. Tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi agar supaya suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa itu dapat dibuktikan, maka orang-orang atau masyarakat cenderung membuat dokumen sebagai alat pembuktian agar dapat terhindar dari perselisihan di kemudian

hari.²⁷Salah satu bentuk dokumen yang banyak dibuat oleh masyarakat adalah surat perjanjian.

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.²⁸Salah satu elemen penting dalam sebuah perjanjian adalah isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus yang harus dipenuhi para pihak. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis.²⁹ Tentunya disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata. Namun yang bertolak belakang dengan penjelasan di atas yaitu dalam hal penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau tidak benar pasti tidak punya nilai pembuktian. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian yang tidak benar atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak

menentukan sah tidaknya suatu dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata atau tidak.

Apakah meterai itu? apabila pertanyaan ini kita tanyakan kepada masyarakat, maka pada umumnya kita mendapatkan jawaban yang hampir seragam. Masyarakat awam pada umumnya memiliki pengertian bahwa Bea Meterai merupakan tanda sah-tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen. Dengan kata lain, sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen ditentukan dengan ada tidaknya meterai di atasnya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang berpikiran bahwa lebih banyak harga meterai yang ditempelkan dalam sebuah surat atau dokumen yang membuatnya menjadi "lebih sah". Sebagaimana yang dikatakan oleh siahaan "seringkali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan Bea Meterai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang Bea Meterai yang berlaku di Indonesia". Contoh kasus seperti itu dikemukakan sebuah dokumen oleh Widyaningsih (2006), dimana pada lampiran tesisnya memperlihatkan sebuah dokumen berbentuk surat perjanjian yang ditempel dengan dua Meterai tempel masing-masing dengan nilai nominal Rp. 6000,-. Pada surat perjanjian tersebut dua pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen membubuhkan tanda tangannya di atas setiap Meterai Tempel. Hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan jelas menggambarkan suatu fakta yang ada dalam masyarakat tentang betapa minimnya pemahaman mereka tentang Bea Meterai.³¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan:

²⁷Billy Ivan Tansuria, *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 15.

²⁸Salim HS. *op.cit.*, hlm. 159.

²⁹Titik Triwulan *op.cit.*, hlm. 256-257.

³⁰Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 309.

³¹Billy Ivan Tansuria. *op. cit.*, hlm. 7.

“Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini”

Berdasarkan definisi tersebut kita tidak menjumpai adanya kaitan antara Bea Meterai dengan sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen, melainkan dengan jelas disebutkan bahwa Bea Meterai hanyalah pajak atas dokumen. Pengertian pajak berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³²

Pengertian subjek pajak secara umum adalah pihak baik orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi syarat subjek berdasarkan Undang-undang perpajakan untuk dapat dikenakan pajak. Menurut Soemitro, untuk pajak tidak langsung seperti Bea Meterai, syarat yang harus dipenuhi cukup dengan berada di wilayah Indonesia sehingga seorang turis asing yang berada di Indonesia (meskipun sehari saja) sudah tergolong subjek Bea Meterai. Subjek bea Meterai baru menjadi Wajib Bea Meterai apabila memenuhi syarat objek yaitu menerima atau mendapat manfaat dari dokumen yang dikenakan Bea Meterai sebagaimana disebutkan dalam UUBM 1985.³³

Subjek Bea Meterai yang disebutkan dalam UUBM 1985 sebagai berikut:

1. Pemegang dokumen

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memegang

surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya.

2. Pihak yang mendapat manfaat

Sesuai dengan Pasal 6 yang telah menentukan bahwa Bea Meterai terutang oleh pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

3. Penerima dokumen

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 6, maka dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terutang oleh penerima kuitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terutang baik atas asli sah yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan oleh pihak – pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

4. Ditentukan lain

Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 6, maka jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut.³⁴

Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak Negara yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan

³²*Ibid*, hlm. 9.

³³*Ibid*, hlm. 35.

³⁴Heru Supriyanto. *op.cit*, hlm. 196.

pajak dari Bea Meterai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana halnya pajak Negara lainnya. Bea Meterai dikenakan terhadap pihak (orang pribadi dan badan) yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen. Semakin banyak penggunaan dokumen oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum, maka bisa terjadi penerimaan Negara yang bersumber dari sektor pajak atas dokumen juga meningkat.³⁵

Sebenarnya Undang-undang Bea Meterai itu sendiri sudah dari awalnya menyatakan dengan tegas bahwa pemungutan Bea Meterai hanya sebatas pembayaran pajak. Hanya saja kenyataannya banyak orang yang tidak memahami Undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga pemikiran bahwa Bea Meterai merupakan tanda sahnya suatu surat atau dokumen telah melekat begitu kuat. Pemahaman ini ditegaskan oleh Soemitro yaitu:

"Bahwa kekuatan bukti suatu dokumen tidak bergantung pada pelunasan Bea Meterainya oleh karena kekuatan bukti dokumen berada Hukum Perdata sedangkan Bea Meterai ada di bidang Hukum Perpajakan yang merupakan bagian dari Hukum Publik permasalahan tidak dilunasinya Bea Meterai sebagaimana mestinya atas sebuah dokumen hanya memberikan akibat yaitu para pejabat dilarang memperhatikan, mempertimbangkan, melekatkan pada akta putusannya, menyebut, mengutip, menyalin, atau memberi catatan di atas dokumen tersebut".³⁶

Dengan demikian kini kita telah memahami bahwa Bea Meterai hanyalah sebuah pajak atas dokumen dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu dokumen.³⁷ Menurut penulis kebiasaan

yang berawal dari persepsi yang keliru mengenai fungsi meterai yang sebenarnya seperti yang telah dijelaskan di atas harus segera dirubah untuk memutuskan mata rantai kesadaran hukum yang salah dari masyarakat agar kedepannya masyarakat bisa menempatkan hal-hal yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sampai hari ini, UUBM 1985 belum pernah dilakukan perubahan walaupun sudah diberlakukan sejak 1 Januari 1986. sedangkan jenis ataupun macam dokumen telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan dokumen, dan pertanyaan tentang kena atau tidak kena Bea Meterai atas dokumen yang belum disebutkan dalam Undang-undang Bea Meterai, maka sejak awal masyarakat seharusnya menyadari bahwa objek Bea Meterai bersifat *open list*. Artinya masyarakat dipersilahkan menentukan sendiri dokumen yang dimilikinya, apakah tergolong dalam bentuk dokumen yang menjadi objek pajak atau tidak kena pajak sesuai Pasal 2 dan Pasal 4 UUBM 1985.³⁸

Ada tiga prinsip atau dasar umum dalam pengenaan Bea Meterai yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Poerwodiharjo:

1. Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen dan bukan sebagai tanda sah tidaknya suatu dokumen.
2. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai, apakah Rp. 3000,- atau Rp. 6000,-.
3. Salinan/rangkap/fotokopi dari suatu dokumen yang bertandatangan asli dari pihak yang membuat, juga turut dikenakan Bea Meterai yang sama dengan dokumen aslinya.³⁹

Mengingat dokumen yang menjadi objek Bea Meterai dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat tujuh jenis dokumen yang menjadi

³⁵Billy Ivan Tansuria. *Loc. cit.*

³⁶Billy Ivan Tansuria. *Ibid.*, hlm. 8.

³⁷*Ibid.*

³⁸Heru Supriyanto. *op.cit*, hlm. 187.

³⁹Billy Ivan Tansuria. *op. cit*, hlm. 14.

uraian penulis khususnya pada surat perjanjian sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata sehingga ditempatkan pada urutan pertama dan paling atas. Dalam lapangan hukum perdata orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata umumnya sengaja membuat bukti tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari.⁴⁰ Dalam perkara perdata pembuktian menjadi sangat penting ketika terjadinya sengketa antara para pihak berkaitan dengan adanya pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian sebagaimana seharusnya. Karena pengadilan adalah suatu benteng terakhir setiap subjek hukum untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Namun dengan tiadanya meterai dalam suatu alat bukti tertulis misalnya surat perjanjian itu tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya tidak sah), melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian, sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena sah tidaknya suatu perjanjian bukan ditentukan oleh meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai Bea Meterai bahwa sesuatu surat yang dari

semula tidak diberi meterai dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka dapat dilakukan permeteraian belakangan/kemudian.⁴¹

Permeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Jika suatu surat perjanjian yang dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan kemudian (*nazegellen*). Perlu ditegaskan kembali, bahwa tidak dilunasinya Bea Meterai dalam surat perjanjian akan berdampak terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Bea Meterai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jika dokumen perjanjian atau kontrak yang tidak dibubuhi dengan meterai ternyata akan dipergunakan sebagai alat bukti, maka Undang-undang Bea Meterai mengatur bahwa dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Cara pembayarannya adalah pemegang dokumen harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara permeteraian kemudian yang dapat dilakukan melalui Pejabat Kantor Pos.⁴²

Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan meterai tempel tempel atau SSP (Surat Setoran Pajak). Pemeteraian kemudian dengan menggunakan meterai tempel atau SSP harus disahkan oleh

⁴⁰Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 90.

⁴¹Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 39.

⁴²Nurhadi. *op.cit.*, hlm. 6.

Pejabat Pos. Lembar kesatu dan ketiga SSP yang digunakan untuk pemeteraian kemudian harus dilampiri dengan daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan daftar dokumen tersebut merupakan lampiran dari lembar kesatu dan lembar ketiga SSP yang tak terpisahkan. Pengesahan atas pemeteraian kemudian dapat dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda. Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah:⁴³

- a. Dokumen yang semula tidak terhutang Bea Meterai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan adalah sebesar Bea Meterai yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.
- b. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar Bea Meterai yang terhutang.
- c. Dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar Bea Meterai yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

Membayar denda sebesar 200% (dua ratus persen) bagi pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Membayar denda sebesar 200% (dua ratus persen) bagi pemegang dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia, baru dilakukan setelah dokumen digunakan. Denda 200% (dua ratus persen) tersebut dilunasi dengan menggunakan SSP.⁴⁴

Kemudian berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian menetapkan bahwa:

1. Tata cara pemeteraian kemudian adalah dengan menggunakan meterai tempel adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang dokumen membawa dokumen yang akan dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian kepada Pejabat Pos pada Kantor Pos terdekat.
 - b. Pemegang dokumen melunasi Bea Meterai yang terhutang atas dokumen yang dimeteraikan kemudian tersebut dengan cara menempelkan meterai tempel pada dokumen yang akan dimeteraikan kemudian.
 - c. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya wajib membayar denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan surat setoran pajak dengan kode jenis MAP 0174.
 - d. Dokumen telah dimeteraikan kemudian dan SSP dicap " Telah dimeteraikan kemudian sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002" oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan nomor pegawai Pos yang bersangkutan.
2. Tata cara Pemeteraian kemudian dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 - a. Membuat daftar dokumen yang akan dimeteraikan kemudian.
 - b. Membayar biaya meterai yang terhutang berdasarkan daftar tersebut dengan menggunakan SSP.
 - c. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya wajib membayar denda dengan

⁴³Heru Supriyanto. *op. cit.*, hlm. 230.

⁴⁴*Ibid.*

administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP terpisah dengan SSP yang digunakan untuk memeteraikan kemudian. Cara pengisian SSP adalah sebagai berikut: SSP yang digunakan untuk melunasi pemeteraian kemudian diisi dengan kode jenis pajak (MAP) 0171. SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi diisi kemudian sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan kode jenis (MAP) 0174.

- d. Daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan SSP yang telah digunakan untuk membayar pemeteraian kemudian dicap "Nomor 479/ KMK.03/2002" oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan nomor pegawai Pejabat Pos yang bersangkutan.⁴⁵

Sesuai dengan penjelasan diatas maka pelunasan Bea Meterai sangat bergantung kepada masyarakat karena dalam hal ini masyarakat diberikan tanggung jawab untuk melunasi sendiri kewajibannya dalam membayar Bea Meterai. Atas kepercayaan tersebut diperlukan kejujuran dan ketaatan dari setiap anggota masyarakat. Namun perlu diketahui Pemerintah dalam hal ini bukannya membiarkan begitu saja, pengawasan tentunya tetap dilakukan hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 11 UUBM 1985 yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Juru Sita, Notaris Dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

- a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
- b. melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
- c. membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
- d. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat dalam pasal 11 merupakan pejabat "kepanjangan tangan" Direktorat Jenderal Pajak untuk ikut serta mengawasi *law enforcement* ketentuan dalam UUBM 1985. Kehadiran pejabat secara eksplisit dalam UUBM 1985 tersebut diperlukan mengingat Bea Meterai tidak memiliki nomor identitas baik objek ataupun subjek pajak. Oleh karena itu, para pejabat tersebut perlu mengetahui secara lengkap UUBM 1985.⁴⁷

Pasal 12 UUBM 1985 menentukan bahwa kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut Undang-undang ini daluarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa ditinjau dari segi kepastian hukum daluarsa 5 tahun dihitung sejak tanggal dokumen dibuat dan berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kuitansi.⁴⁸

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 231.

⁴⁶Eugenia Liliawati Muljono. *op.cit*, hlm 27.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 234.

⁴⁸*Ibid*.

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di atas dapatlah diartikan bahwa dokumen atau surat perjanjian sebelumnya tidak lunas Bea Meterai berakibat pada dokumen atau surat perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka pelunasan Bea Meterai dapat dilakukan dengan permeteraian kemudian. Jadi, lunas tidak lunasnya Bea Meterai tidak berdampak pada perjanjian harus dibatalkan atau sah tidak sahnya suatu surat perjanjian. Surat perjanjiannya jika telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah sah secara hukum tidak bergantung pada ada tidaknya Meterai. Pengaruh yang diberikan jika dokumen atau surat perjanjian tidak bermeterai hanya pada dokumen atau surat perjanjian tersebut tidak bisa dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas hukum sebagaimana Pasal 11 UUBM 1985 karena dokumen atau surat perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi prosedur hukum dalam hal ini yang berlaku UUBM 1985 dengan Peraturan Pelaksananya PP 24 Tahun 2000.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti telah ditegaskan dalam UUBM 1985. Artinya dengan tidak adanya dokumen dalam hal ini surat perjanjian maka tidak perlu ada meterai. Objek dari meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Surat perjanjian sebelumnya tidak menggunakan Bea Meterai berakibat pada surat perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai dengan ketentuan UUBM 1985 wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan permeteraian kemudian. Pengaruh yang diberikan jika surat perjanjian tidak bermeterai yaitu tidak

dapat dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas hukum karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana tersurat dalam UUBM 1985.

2. Sah tidaknya suatu surat perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi perjanjiannya terlarang atau tidak benar, maka walaupun menggunakan ribuan meterai sama sekali tidak mempunyai kekuatan yuridis.

Saran

1. Sebaiknya sebagai masyarakat yang taat hukum milikilah pengetahuan yang benar mengenai fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian agar supaya kedepannya tidak merasa kepentingannya dirugikan untuk suatu masalah yang sebenarnya sangat sederhana.
2. Persepsi dan kebiasaan yang keliru dari masyarakat selama ini mengenai penggunaan meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian perlu dirubah karena hal tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesadaran hukum masyarakat kedepannya. Peran serta Pemerintah maupun semua pihak yang memiliki pengetahuan hukum sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini untuk mencegah kekeliruan yang sama pada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Apeldoorn Van L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya. Paramita, 2008.

HS. Salim, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi 2011*, Yogyakarta, Andi, 2011.

Marbun B.N, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Dengan Hukum*, Jakarta, Puspa Swara. 2009.

Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. PT. Rajawali Pers, 2011.

Muljono Liliawati Eugenia, *Tanya-Jawab Bea Meterai*. Jakarta. Harvarindo, 1999.

SamuderSa Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung. Alumni, 2004

Soemitro Rochmat, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung. Eresco, 1991.

Soenandar Taryana, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika, 2006.

Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. Intermedia, 1998.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2013.

Supriyanto Heru, *Cara Menghitung PBB, BPHTB DAN BEA METERAI Edisi Kedua*, Jakarta Barat. PT Indeks, 2010.

Syahrani Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Citra Aditya Bakti, 2009.

Tansuria Ivan Billy, *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2013.

Tedjosiswojo Lichoan, *Bea Meterai Berdasarkan UU No 13 TH. 1985*, Bandung. Alumni, 1988.

Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Prestasi Pustaka, 2006.

B. Instrumen Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Permeteraian Kemudian

C. Sumber-Sumber lain

K. Kusdi Wartanaya, *Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian*, NA Martana- Kertha Semaya 2013-ojs.unud.ac.id. diakses 21/05/2014. Jam 15.00 WITA.

Nurhadi, Mengapa bukti surat di pengadilan harus bermeterai, <<http://www.badilag.net/artikel/13812-mengapa-bukti-surat-di-muka-pengadilan-harus-bermeterai-oleh-nurhadi--2612.html>> diakses [21/05/2014]. Jam 16.00 WITA.

Yance Arizona. apa itu kepastian Hukum<<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-Hukum>>/diakses [21/05/14] Jam 15.30 WITA.